

**KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENGADILI
PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MEGAWANA SIHOMBING

02011281722169

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MEGAWANA SIHOMBING
 NIM : 02011281722169
 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
 PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENGADILI PERCERAIAN
TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada 24 Maret 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Universtas Sriwijaya

Indralaya, April 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Megawana Sihombing
No Induk Mahasiswa : 02011281722169
Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar /12 Oktober 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2021



Yang Menyatakan,


Megawana Sihombing

NIM. 02011281722169

Motto dan Persembahan

“Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, Aku memimpin kau di jalan yang lurus.”

- Proverb 1 : 9

“When life gets you down, you know what you’ve gotta do? Just keep swimming.”

- Dory, Finding Nemo

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku;**
- 2. Kakak dan Abangku;**
- 3. Pacarku;**
- 4. Keluarga Besarku;**
- 5. Dosen dan Guruku;**
- 6. Sahabat-sahabatku; dan**
- 7. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia** pada waktunya. Skripsi ini adalah perwujud ilmu yang telah diperoleh penulis Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membawa dunia pendidikan dan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik.

Melalui skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada semua orang yang telah berkontribusi selama penulisan skripsi ini. Skripsi ini ditulis oleh manusia yang tak sempurna, sehingga penulis menyadari bahwasanya skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang setulusnya kepada para pembaca dan mohon kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, April 2021

Penulis,



Megawana Sihombing

NIM. 02011281722169

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji, hormat, dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa selalu menyertai, mengasihi Penulis, serta tidak putus-putusnya memberikan berkat, pengharapan, dan segalanya yang masih Penulis terima dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Atas segala berkat, penyertaan, dan kasih karunia-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar telah dibantu oleh banyak pihak yang mengasihi Penulis. Oleh karena itu, melalui skripsi ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E. sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Murzal, S.H., M. Hum. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mengarahkan Penulis dalam menulis skripsi;
7. Bapak DR. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis, memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk

- menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
8. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pembantu Penulis yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis, memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
 9. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik Penulis, yang telah menjadi pembimbing Penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini, memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
 10. Segenap dosen pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
 11. Bapak dan ibu Penulis tersayang, yaitu bapak Walman Sihombing, S.Pd. dan ibu St. Rosna Manik, S.Pd. yang tak jenuh-jenuhnya menyangi Penulis sampai sekarang, membimbing Penulis menjadi anak Tuhan dan boru pudan yang baik, memberi makan dan uang saku, dan selalu ada bagaimanapun keadaan penulis;
 12. Kakak dan abang Penulis, yaitu Artanti Aprida Meyun Sihombing S.Pd. dan Rahmat Gomgom Hamonangan, S.H. yang telah menyayangi dan menegur Penulis sepenuh hati, memberikan subsidi uang saku, dan selalu ada bagaimanapun keadaan penulis;
 13. Bastian Apriliyanto Tampubolon, S.H. yang merupakan pacar penulis terkasih yang senantiasa menemani penulis dari semester 4, mendoakan, mendukung, memberi ilmu, memahari, mengasihi,

menghibur Penulis sepenuh hati, menjadi penyemangat, serta selalu ada bagaimanapun keadaan penulis;

14. Sahabatku “Grup Gosip”, Jojo Siahaan (Kijang 1), Ike Esrani Sitorus (Kijang 2), dan Surya Lumbanraja (Kijang 2) yang telah menemani Penulis dari awal perkuliahan, menghibur penulis, merampas stok makanan Penulis, dan yang selalu ada dalam suka dan duka selama perkuliahan;
15. Agung 17 yang beranggotakan Devita, Hana, Sarah, Friska, Tiffany, Vinny, Lamtiur, Vero Sinaga, Friski, Ria, Rany, Putri, Vero Silalahi, Evelyn, Susi, Ike, Yudhika, Gracia, Jojo, Ruth, Surya, Nigo, Andri, Theo, Felix, Jojak, David, Dicky, Kepin, Poni, dan Daniel yang telah menjadikeluarga dan teman suka duka menjalani kerasnya kehidupan di layo;
16. Batak Hukum 17 yang beranggotakan Ike, Elvrin, Zega, Sabet, Dwi, Maria, Mardiah, Topel, Budi, Nanda, dan Brian yang telah menjadi keluarga dan mewarnai kehidupan perkuliahan Penulis;
17. Komunitas Guru Sekolah Minggu (Bang Bastian, Bang Abiud, Bang Berto, Bang Pipin, Bang Warsito, Bang Kepin, Kak Monic, Kak Oliv, Kak Nanda, Kak Yohana, Kak Rosa, Kak Riska, Kak Bunga, Kak Melda, Tiur, Lia, Wulan, Melni, Ichi, Ezra, Yohana, Erikson, Jojak, Josua, Chatrin, dan Vani), Kepengurusan PDO Agape (Kak Maya, Bang Ivan, Bang Richard, Kak Eka, Elda, Jojo, dan Ike), dan Kelompok Kecil (Kak Marlin, Kak Tanti, dan Ike), yang telah menjadi keluarga dan wadah Penulis untuk menumbuhkan iman selama menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya;
18. Penghuni Cutek House Kak Dewi, Kak Angel, Kak Despi, Louis, Kila, Intan, dan Yansek yang menjadi teman tinggal dibawah atap yang sama;
19. PDO Sion, PDO Agape, PMK, Pungan Naposo Toga Sihombing Indralaya, Pungan Naimarata Indralaya, dan HKBP Efrata yang telah

menjadi keluarga Penulis selama berkuliah di Universitas Sriwijaya;
dan

20. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi kiranya dapat berguna bagi pengembangan pendidikan yang membawa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kearah yang lebih baik. Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, April 2021

Penulis,



Megawana Sihombing

NIM. 02011281722169

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
7. Defenisi Oprasional	26
8. Lokasi Penelitian	27

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN KEWENANGAN

PENGADILAN.....	28
A. Tinjauan Umum Perkawinan	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Syarat Sah Perkawinan	30
3. Putusnya Perkawinan	32
B. Tinjauan Umum Kewenangan Pengadilan	39
1. Pengertian Pengadilan	39
2. Kewenangan Pengadilan	40
3. Jenis-Jenis Pengadilan	42

BAB III KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENGADILI

PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA	46
A. Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia	50
B. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia	59
C. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia**. Skripsi ini dilatarbelakangi banyak pasangan yang menikah beda agama di Indonesia, meskipun agama dan Undang-Undang Perkawinan melarang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara perceraian terhadap perkawinan beda agama di Indonesia? Bagaimanakah proses penyelesaian perkara perceraian terhadap perkawinan beda agama? Apakah akibat hukum perceraian terhadap perkawinan beda agama? Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dari skripsi ini menyimpulkan bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perceraian terhadap perkawinan beda agama adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, yang didasarkan pada pencatatan perkawinannya. Proses penyelesaian perkara perceraian terhadap perkawinan beda agama pada prinsipnya sama, yaitu menggunakan hukum acara peradilan agama untuk proses di Pengadilan Agama dan menggunakan hukum acara hukum perdata untuk proses di Pengadilan Negeri. Akibat hukum perceraian terhadap perkawinan beda agama berakibat terhadap perkawinan itu sendiri, harta bersama, dan hak asuh anak.

Kata Kunci: Kewenangan Pengadilan, Perceraian, dan Perkawinan Beda Agama


Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001 NUH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. pembagian kekuasaan;
3. pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.¹

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum adanya Revolusi 1688 di Inggris, yang pertama kali dikemukakan oleh Plato dan diperjelas Aristoteles.² Plato dalam bukunya yang berjudul *Nomoi*, mengatakan penyelenggaraan pemerintah baik jika diatur oleh hukum. Aristoteles selanjutnya menjelaskan negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum, karena baik buruknya suatu hukum didasarkan pikiran yang adil dan kesusilaan, bukan hanya manusianya saja.³

¹Jimly Asshiddiqi, 2012, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, 8 September 2020.

² Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 90.

³ *Ibid.*, hlm. 91.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan UU HAM) menentukan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia adalah negara yang dengan tegas dan terbuka dalam mengakui dan melindungi hak warga negaranya dan setiap orang yang berada di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dalam UUD NRI Tahun 1945, tepatnya dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, mengatur hak-hak sebagai warga negara. Hak-hak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. hak hidup dan mempertahankan hidup, tumbuh, dan berkembang;
2. hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan;
3. hak perlindungan dari kekerasan, ancaman, dan diskriminasi;
4. pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
5. hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
6. hak dipilih dan memilih;
7. hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
8. berkomunikasi dan memperoleh informasi;
9. hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman;
10. dan hak lainnya.

Agar hak-hak tersebut dilindungi, maka harus melakukan suatu perbuatan hukum yang sah. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan contohnya harus melakukan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945. Perkawinan yang sah dilakukan agar perkawinan, keluarga, dan keturunan dapat dikatakan sah dan dilindungi oleh hukum.

Kata sah dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) memiliki pengertian perbuatan atau suatu hal yang dilakukan menurut hukum seperti undang-undang, peraturan yang berlaku, berdasarkan akta notaris, tidak batal (tentang keagamaan), berlaku, diakui kebenarannya, diakui oleh pihak resmi, boleh dipercaya, tidak diragukan (disangsikan), benar; asli, autentik, nyata, tentu, dan pasti.⁴ Selanjutnya bagaimanakah suatu perkawinan dapat dikatakan sah?

Hukum perkawinan Indonesia menentukan suatu perkawinan sah apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 2 ayat (1) menentukan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ W. J. S. Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, hlm. 848.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menutup kemungkinan ada perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria yang memiliki agama yang beda berbeda. Hal ini dikarenakan setiap agama melarang setiap pemeluknya melakukan perkawinan dengan orang lain yang bukan penganutnya. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) tersebut, dapat disimpulkan jika ada dua orang yang memiliki agama berbeda melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang sah.

Pasal 8 Huruf F UU Perkawinan memuat perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan ahmatu Hukum Islam (KHI), menentukan jika perkawinan pasangan yang berbeda agama dianggap batal. Hal ini dikarenakan setiap agama di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama. Pembatalan ini ditentukan dalam Pasal 22 UU Perkawinan, yang apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kata pembatalan dari pembatalan perkawinan berawal dari kata batal. Batal berarti tidak sah dan bahkan dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti memiliki arti perkawinan yang telah berlangsung merupakan perbuatan yang tidak sah atau tidak pernah ada.⁵

Pada masa sekarang mobilitas manusia semakin dinamis, yang menimbulkan pertukaran budaya, informasi, dan pertukaran pola pikir pula antar

⁵ S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, dan A. Novera, 2015, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 22 Nomor 1, hlm. 104.

mereka yang memiliki ras, agama, suku, asal, pekerjaan, latar belakang, dan agama yang berbeda. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai, dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan. Hal inilah yang menyebabkan perkawinan antar mereka yang berbeda budaya, adat, latar belakang, bahasa, bahkan berbeda agama dapat melakukan perkawinan, terutama perkawinan beda agama.⁶

Perkawinan yang dilaksanakan atas dua orang yang berbeda agama dapat dikategorikan sebagai perkawinan beda agama. Banyak masyarakat yang melakukan tindakan penyelundupan hukum agar mereka mencapai tujuannya untuk dapat menikahi pasangannya yang memiliki agama yang berbeda. Penyelundupan hukum biasanya dilakukan dengan melaksanakan perkawinan diluar negeri, beralih agama sementara, atau dengan cara lainnya.

Kehidupan berumah tangga sering terjadi selisih paham, pertengkaran, beda pendapat dan prinsip, masalah ekonomi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang membuat rumah tangga tersebut tidak lagi menjadi keluarga yang bahagia. Hal ini tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini sering membawa perkawinan tersebut ke dalam perceraian. Hal ini dapat terjadi pada tiap pasangan, baik yang berkecukupan atau tidak, satu budaya atau beda

⁶ Jane Marlen Makalew, 2013, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Universitas Sam Ratulangi Manado, *Lex Privatum*, Volume I Nomor 2, hlm. 131.

budaya, yang menikah muda atau menikah dengan umur matang, seagama atau beda agama, dan pasangan lainnya.

Melihat kemungkinan ini, UU Perkawinan bersifat terbuka terhadap perceraian, dimana undang-undang ini mengatur perceraian, baik yang diajukan oleh istri maupun suami. Namun, disisi lain, UU Perkawinan juga memiliki karakteristik untuk mempersulit perceraian karena harus dilakukan di depan pengadilan. Ada dua pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Yang menjadi pembedanya adalah agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut.

Terhadap pasangan suami istri yang beragama islam ingin bercerai maka perceraiannya diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975). Berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut dengan KHI), talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Gugat cerai yang dilakukan oleh istri berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI dilakukan atas kuasanya pada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Bagi pasangan yang beragama Non-Muslim, proses perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 dimana gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau

kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Namun apabila tergugat berpindah-pindah maka gugatan dapat dilakukan di Pengadilan Negeri tempat penggugat tinggal.

Namun, bagaimana dengan pasangan suami istri yang menikah dan memiliki agama yang berbeda? Pengadilan manakah yang berwenang dalam menyelesaikan perkara mereka? Karena berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI yang tidak mengatur tentang perceraian bagi pasangan yang memiliki agama berbeda. Hal ini tentunya akan mengurangi hak mereka sebagai warga yang telah ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Melihat kenyataan ini, agar tidak menciderai hak-hak warga negara yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama, negara tetap memberikan layanan hukum kepada semua masyarakatnya. Karena hal tersebut adalah hak warga negara, untuk memperoleh kedudukan, perlakuan, pelayanan, dan fasilitas dalam hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam dengan tidak ada kecualinya.

Menurut B. Arief Sidharta, bahwa unsur-unsur dan asas-asas negara hukum yang meliputi lima hal, yaitu:

1. pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*);
2. berlakunya asas kepastian hukum;

3. berlakunya persamaan (*Similia Similius* atau *Equality Before the Law*);
4. asas demokrasi; dan
5. pemerintah dan pejabat pelayan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara.⁷

Berdasarkan unsur ketiga di atas, berlakunya persamaan maksudnya adalah di dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.⁸

Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya pasangan yang menikah beda agama, namun pada akhirnya bercerai. Mereka bercerai setelah melewati proses pengadilan sebagaimana pasangan pada umumnya yang kemudian bercerai melalui pengadilan, baik itu dari kalangan biasa, artis, maupun pejabat. Oleh karena itu, perceraian terhadap pasangan suami istri yang berbeda agama merupakan suatu masalah kompleks yang sering terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah ke dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.**

⁷ B. Arief Sidharta, 2004, "Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, *Jentera (Jurnal Hukum) Rule of Law*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 124-125.

⁸ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Pengadilan manakah yang berwenang mengadili perkara perceraian terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara perceraian terhadap perkawinan beda agama?
3. Apakah akibat hukum perceraian terhadap perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara perceraian terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara perceraian terhadap perkawinan beda agama.
3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian terhadap perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Terhadap penulis penelitian skripsi ini sebagai wadah menganalisis dan memberi jawaban atas keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam skripsi ini. Selain itu juga peneliti berharap jika penelitiannya yang dituangkan kedalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mendorong perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap jika penelitian skripsi ini memberikan manfaat praktis kepada mahasiswa, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam memberikan gambaran tentang rumusan masalah dalam skripsi ini. Selain itu juga skripsi ini bermanfaat sebagai bahan bacaan atau referensi dalam mengembangkan ilmu hukum, terkhusus bidang hukum perdata, yaitu hukum perkawinan di negara Indonesia ke arah yang lebih baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara perceraian terhadap pasangan suami istri yang beda agama, proses penyelesaian perkara perceraian terhadap pasangan suami istri yang beda agama tersebut, dan akibat hukum dari perceraian terhadap pasangan suami istri yang beda agama.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu permasalahan yang menjadi bahan pegangan teoritis.⁹ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam membahas permasalahan skripsi ini adalah:

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum yang dalam bahasa Belanda adalah *rechstaat*. Hal ini dapat diartikan dengan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.¹⁰

Indonesia sebagai negara hukum telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi. Penempatan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan supaya hukum berperan sebagaimana mestinya, yaitu menjadi panglima untuk melindungi hak warga negaranya dan mengawal pelaksanaan kewajibannya juga. Sehingga negara yang seharusnya menjaga hak warga negaranya, menjadi arogan kepada warga negaranya tidak terjadi.

2. Teori Kepastian Hukum

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan

⁹ M. Soly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 80.

¹⁰ Jeffry Alexander Ch. Likadja, 2015, “Memaknai Hukum Negara (*Law Thought State*)”, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, *Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 78.

kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal tersebut, namun bukan berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.¹¹

Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Peraturan perundangundangan hanya dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan atau tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat tertentu berlaku secara nyata hukum lain diluar peraturan perundang-undangan (seperti hukum adat dan hukum agama).¹²

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat

¹¹ R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, hlm. 192.

¹² *Ibid.*

dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir.¹³

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁴

3. Teori Kewenangan Pengadilan Mengadili Perkara (Kompetensi Pengadilan)

Teori kewenangan pengadilan mengadili perkara (kompetensi pengadilan) adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pada pelaksanaan peradilan, pengadilan memiliki dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan mengadili berdasarkan wilayah atau yurisdiksinya. Sedangkan Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang didasarkan pada jenis perkaranya.

Bab IX UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 Angka (2) memuat ketentuan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

¹³ *Ibid.*, hlm. 193.

¹⁴ *Ibid.*

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kehakiman) menentukan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. UU Kehakiman ini merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas-asas peradilan bagi semua peradilan di Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan.¹⁵

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Ketentuan ini tertuang dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung (MA) adalah Pengadilan Negara Tertinggi atau Puncak Peradilan (*Single Sytem of Courts*), yang bertujuan untuk membentuk kesatuan peradilan. Dan sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA melakukan pengawasan dan juga memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara, baik itu diminta atau tidak diminta.¹⁶

¹⁵ Ahmaturrehman, 2019, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 7.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 23.

Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

a. Peradilan Umum

Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Peradilan Umum adalah peradilan yang pada hakikatnya mengatur dan memeriksa semua perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Lingkungan peradilan ini diatur Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.¹⁷

b. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang khusus (hanya) dilakukan oleh anggota militer. Lingkungan peradilan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.¹⁸

c. Peradilan Agama

Peradilan Agama ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah peradilan yang mengadili

¹⁷ Ahmaturrahman, *Loc. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

perkara-perkara perdata tertentu dan bagi orang-orang tertentu yaitu orang yang beragama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan perkara perdata tertentu menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. sadaqah; dan i. ekonomi Syariah.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang mengadili perkara yang timbul akibat tindakan penguasa yang berupa penetapan (*Beschikking*) yang merugikan pihak lain atau orang (individu tertentu). Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁹

e. Mahkamah Konstitusi

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 UU MK menyatakan MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan MK dapat dilihat dalam Bab III Pasal UU MK, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

¹⁹ *Ibid.*, hlm.8.

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

4. Teori Akibat Hukum

Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, akibat adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan dinamakan tindakan hukum yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.²⁰

Ishaq dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum menyatakan akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.²¹

Menurut Syarifin dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-

²⁰ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295.

²¹ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 86.

akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²²

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa akibat hukum dapat diartikan sebagai hasil dari suatu perbuatan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Ada beberapa wujud dari akibat hukum, yaitu:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, contohnya Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum;
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya seseorang yang mengadakan perjanjian jual beli dengan orang lain. Dengan adanya perjanjian tersebut (persitiwa hukum), maka lahirlah hubungan hukum antara mereka. Dengan lahirnya hubungan hukum tersebut, lahir akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi selesai;
- c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum. Contohnya seorang pencuri yang dihukum adalah suatu akibat

²² Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Sedia, hlm 71.

hukum dari perbuatan si pencuri. Mencuri ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris atau dengan kata lain menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena penelitian hukum normatif tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.²⁴ Penelitian hukum normaif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum pustaka yang juga mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan juga didukung dengan data empiris²⁵ yang diperoleh langsung dari lapangan.

Kemudian setelah terkumpul data primer, data skunder dan data empiris, penulis kemudian membahas dan menganalisisnya berdasarkan ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan menyimpulkannya.²⁶ Terkait hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis perkara perceraian pasangan berbeda agama di Indonesia, terkhususnya di kota Palembang yang selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²³ R. Soeroso, *Loc. Cit.*

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Abadi, hlm. 52.

²⁵ Usmawadi, 2005, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang.

²⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 26-27.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan dirinya dari pendekatan perundang-undangan, sehingga pendekatan ini dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁷ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 136.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁸ Yang menjadi kajian pokok penelitian pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dengan melakukan pendekatan kasus, penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian terhadap pasangan yang berbeda agama.

Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya dan yang tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.²⁹

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian untuk menulis skripsi ini, adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

²⁸ Philipus M. Hadjon, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm.43.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 158.

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁰ Dengan demikian bahan hukum primer bahan berupa teori hukum, ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini., seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

³⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

- 6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); dan
- 8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

Selain itu bahan hukum primer dalam penelitian normatif-empiris ini adalah data-data atau informasi yang diperoleh dari lapangan yaitu Pengadilan Agama Palembang untuk mendapatkan keterangan dan dokumen-dokumen terkait perceraian pasangan yang beda agama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 1015/Pdt.G/2018/Pa.Plg, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0327/Pdt.G/2008/PA.Plg., dan hasil wawancara dengan. M. Lekat salah satu hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Selain itu putusan yang digunakan dalam penelitian ini Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 61/Pdt.G/2019/PN.Skt..

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.³¹ Dengan kata lain bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat-pendapat para sarjana, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku, dan termasuk jurnal dokumen penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia (artikel-artikel yang tersusun rapi dan berurutan).³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.³³ Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi berbagai macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain.

³¹ *Ibid.*, hlm. 181.

³² Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Yustaka Yustisia, hlm. 34.

³³ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 30.

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.³⁴ Penelitian hukum ini, penulis memperoleh bahan hukum primer, skunder, dan bahan tersier dari studi pustaka dan wawancara yang dilakukan oleh penulis. Yang selanjutnya penulis mempelajari dan mendalami untuk menjadi acuan mengumpulkan data hukum tersebut ke dalam penulisan skripsi ini.

Adapun wawancara dapat diartikan sebagai percakapan yang memiliki maksud tertentu. Wawancara mempunyai dua pihak, yaitu *interviewer* dan *interviewee*. *Interviewer* atau pencari informasi yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali keterangan secara mendalam. Sedangkan *interviewee* atau pemberi informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*.³⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁶ Penelitian ini, teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara

³⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 251.

³⁵ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 87.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 105.

menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil kegiatan wawancara dengan M. Lekat salah satu hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Kemudian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, dilakukan interpretasi untuk menjawab dan menarik kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³⁷ Dengan demikian melalui penarikan kesimpulan ini dapat menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran yang tertuang dalam skripsi ini.

7. Defenisi Oprasional

Adapun pengertian perkawinan beda agama dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

- a. perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang memiliki agama yang berbeda pada awalnya (salah satunya beragama Islam), kemudian salah satu pihak yang non-Muslim berpindah agama (masuk agama Islam) saat akan melangsungkan perkawinan, dan dalam perjalanan perkawinan mereka, pihak yang beralih agama kembali ke agama asalnya

³⁷ Amirrudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Pers, hlm. 18.

(keluar agama Islam). Adapun perkawinannya dilaksanakan secara Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA);

- b.** perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang memiliki agama yang berbeda pada awalnya (salah satunya beragama Islam), kemudian salah satu pihak Muslim berpindah agama (keluar agama Islam) saat akan melangsungkan perkawinan, dan dalam perjalanan perkawinan mereka, pihak yang beralih agama kembali ke agama asalnya (masuk agama Islam). Adapun perkawinannya dilaksanakan secara non-Muslim dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- c.** perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang memiliki agama yang berbeda namun pada saat melangsungkan perkawinan mereka tidak ada yang berpindah agama, dan perkawinan mereka mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, sehingga perkawinan mereka dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Palembang, yaitu Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Gunawan Setiardi. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Jogjakarta: Kanasius.
- Abdul Manan. 2006. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Abadi.
- Ahmad Mujahidin. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmaturrahman. 2019. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Amirrudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cik Hasan Bisri. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H. Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Maju.

- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press
- K. Wantjik Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Soly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ni'matul Huda. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nico Ngani. 2012. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Yustaka Yustisia.
- P.N.H. Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Sedia.
- Philipus M. Hadjon. 1998. *Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2012. "Burgerlijk Wetboek". Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sri Turatmiyah, dkk. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*. Palembang: UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.

Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Usmawadi. 2005. *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Palembang.

B. Jurnal

Ateng Syafrudin. 2000. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab". *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*. Universitas Parahyangan. Bandung.

Armansyah Matondang. 2014. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". Program Studi Ilmu Kepemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Volume 2 Nomor.

B.XArief Sidharta. 2004. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum". Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta. *Jentera (Jurnal Hukum)*. "Rule of Law". Volume 3 Nomor 2.

Depri Liber Sonata. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum". *Jurnal Hukum*. Volume 3 Nomor 30.

Jane Marlen Makalew. 2013. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia". Universitas Sam Ratulangi Manado. *Lex Privatum*. Volume 1 Nomor 2.

- Jeffrey Alexander Ch. Likadja. 2015. "Memaknai Hukum Negara (*Law Throught State*)". Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. *Hasanuddin Law Review*. Volume 1 Nomor 1.
- Khairul Fajri dan Mulyono. 2017. "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisi Putusan No.3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah)". FAI UM Surabaya. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Volume 6 Nomor 1.
- Moch. Fahrur Risqy. 2015. "Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak". Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. *Yuridika*. Volume 30 Nomor 2.
- Muhammad Adiguna Bimasakti. 2019. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama dan Kewenangan Mengadilinya Dalam Prespektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia". Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FH UI. *Sharia Journal*. Edisi 9.
- R. Tony Prayogo. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 13 Nomor 2.
- S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, dan A. Novera. 2015. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan". Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 22 Nomor 1.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. Hukum Islam dan Hukum Adat". Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Kudus. *JUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Volume 7 Nomor 2.
- Setiati Widiastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini. 2014. "Kajian Terhadap Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta". Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. *Social: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 11 Nomor 2.

Sri Turatmiyah. 2014. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Istri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang”. Universitas Islam Bandung. *Prosiding SNaPP: Sosial Ekonomi, dan Humaniora*. Volume 4 Nomor 1.

Suhaila Zulkifli. 2018. “Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri”. Universitas Sumatera Utara Medan. *JURNAL HUKUM KAIDAH: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Volume 18 Nomor 3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

_____. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

_____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

_____. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

_____. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

_____. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

_____. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

_____. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997).

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 1015/Pdt.G/2018/Pa.Plg.

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0327/Pdt.G/2008/PA.Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 61/Pdt.G/2019/PN.Skt.

E. Kamus

JTC Simorangkir. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

W. J. S. Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

F. Internet

Adi Condro Bawono. 2012. *Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama*. [Ulasan lengkap : Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com). 9 Januari 2021.

Ahmad Baiquini. 2014. *PHDI Nyatakan Pernikahan Beda Agama Tidak Sah*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/phdi-nyatakan-pernikahan-beda-agama-tidak-sah.html#:~:text=Merdeka.com%20%2D%20Parisada%20Hindu%20Dharma,yang%20mensyaratkan%20pasangan%20harus%20seagama.&text=Sedangkan%20pernikahan%20jenis%20ini%20tidak%20pernah%20dikenal%20dalam%20agama%20Hindu%20di%20Indonesia>. 11 November 2020.

Anton. 2009. *Yuni Shara Tak Sarankan Nikah Beda Agama*. <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/yuni-shara-tak-sarankan-nikah-beda-agama.html>. 11 November 2020.

Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. gugatanmandiri.badilag.net/gugatan_mandiri/. 27 Desember 2020.

Fidiah Nuzul Aini. 2020. *Nekat Nikah Beda Agama Meski Harus Berujung Perceraian, Lydia Kandou dan Jamal Mirdad Kepergok Akur dan Makan Bersama dengan Calon Suami Naysilla Mirdad*. <https://www.grid.id/read/042168188/nekad-nikah-beda-agama-meski-harus-berujung-perceraian-lydia-kandou-dan-jamal-mirdad-kepergok-akur-dan-makan-bersama-dengan-calon-suami-naysilla-mirdad?page=all#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20pada%20saat%20masih,kristen%2C%20sedangkan%20Jamal%20Mirdad%20muslim>. 11 November 2020.

- Galih Pujo Asmoro. 2017. *Lima Artis Ini Tetap Menikah Meski Beda Agama. Namun Akhirnya Bercerai*.
<https://jateng.tribunnews.com/2017/05/03/lima-artis-ini-tetap-menikah-meski-beda-agama-namun-akhirnya-bercerai?page=all#:~:text=Katon%20Bagaskara%20dan%20Ira%20Wibowo&text=Katon%20Bagaskara%20menikah%20dengan%20Ira,menikahi%20Ira%20yang%20beragama%20Islam>. 11 November 2020.
- Garda Law Office. 2017. *Syarat Sah Perceraian*.
<https://www.advokatperceraian.com/syarat-sah-perceraian/>. 16 November 2020.
- Ichsan Emerald Alamsyah. 2014. *Nikah Beda Agama Konghucu Melarang (I)*.
<https://republika.co.id/berita/nbzaj9/nikah-beda-agama-konghucu-melarang-i>. 11 November 2020.
- _____. 2014. *Nikah Beda Agama. Buddha: Harus Seagama, Tak Bisa Ditawar (II)*.
<https://republika.co.id/berita/nbzau8/nikah-beda-agama-buddha-harus-seagama-tak-bisa-ditawar-ii>. 11 November 2020.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.
http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. 8 September 2020.
- Pengadilan Agama Sumber. 2017. *Tahapan-Tahapan Perkara - Pengadilan Agama Sumber (pa-sumber.go.id)*. 27 Desember 2020.
- Sovia Hasana. 2019. *Arti Perbuatan Hukum. Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum. Ulasan lengkap : Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum (hukumonline.com)*. 9 Januari 2021.
- _____. 2019. *Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pasangan Beda Agama. Ulasan lengkap : Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pasangan Beda Agama (hukumonline.com)*. 10 Januari 2021.
- Tri Jata Ayu Pramesti. 2014. *Perbedaan Peradilan Dengan Pengadilan*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>. 16 November 2020.